



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2025/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

MUHAMMAD NOERULLAH DILLIANSYAH BIN ISWAHYUDI, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jl. Kebonagung GG. 7 RT. 008/RW. 002, Kel. Tamanharjo, Kec. Singosari, Kab. Malang, Jawa Timur, sebagai Pemohon I;

CHINENDRA SEPYBAN BINTI CHIBAN, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Dukuh Menanggal 06-B/17 RT. 003/RW. 002, Kel. Dukuh Menanggal, Kec. Gayungan, Kota Surabaya Jawa Timur, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amalia Khoiro Rahmawati, S.H. dan Ikhtiari Nawaningdyah, S.H., advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Bungurasih Dalam No. 108 RT.001/RW.003, Kel. Bungurasih, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 27 Nopember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 35/Kuasa/1/2025 Tanggal 03 Januari 2025, Selanjutnya Pemohon dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 03 Januari 2025 dengan Register Perkara Nomor 84/Pdt.P/2025/PA.Sby telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon I** telah melaksanakan pernikahan secara Agama Islam dengan **Pemohon II** pada tanggal 10 Juni 2021 di wilayah KUA Kec.

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. No.84/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gayungan, Kota Surabaya dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Chiban dan yang menikahkan adalah Drs. H. Khoiri Thohir dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat dan Uang sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dibayar tunai dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi Muji Slamet dan Mariono. ;

2. Bahwa, setelah melakukan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan bertempat tinggal di Dukuh Menanggal 06-B/17 RT. 003/RW. 002, Kel. Dukuh Menanggal, Kec. Gayungan, Kota Surabaya. ;

3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ternyata Tidak Tercatat di KUA Kec. Gayungan, Kota Surabaya sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : B-504/Kua.13.29.28/Pw.04/12/2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Gayungan, Kota Surabaya tertanggal 04 Desember 2024. ;

4. Bahwa pada saat perkawinan tersebut, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan. ;

5. Bahwa, dalam perkawinan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

5.1. Reyna Nadira Nur Septyani binti Muhammad Noerullah Dilliansyah, Lahir pada tanggal 12 September 2021 di Surabaya (usia 3 tahun) sesuai dengan Surat Keterangan Lahir Nomor : 3676/RSCPP/IX/2021 atas nama Reyna Nadira Nur Septyani yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Cempaka Putih Permata Surabaya tertanggal 31 Juli 2023.

5.2. Reysha Belvania Nur Novryani binti Muhammad Noerullah Dilliansyah, Lahir pada tanggal 24 November 2022 di Surabaya (usia 2 tahun) sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 000350 atas nama Reysha Belvania Nur Novryani yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jatim tertanggal 24 November 2022.

Dimana dalam Kedua Surat Keterangan Lahir tersebut ditulis bahwa anak tersebut adalah anak dari seorang Ibu yang bernama Chinendra Sepyban binti Chiban (Pemohon II). Dan hingga saat ini anak tersebut belum

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. No.84/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. ;

6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti Pernikahan tersebut untuk kepastian Hukum dan untuk tertib administrasi agar perkawinan antara **Pemohon I** dan **Pemohon II** tercatat secara resmi pada dokumen negara berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Gayungan, Kota Surabaya. ;

7. Bahwa antara **Pemohon I** dan **Pemohon II** tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai dan **Pemohon I** tidak berpoligami maupun **Para Pemohon** tidak pernah murtad (berpindah agama).;

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kec. Gayungan, Kota Surabaya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. ;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon. ;
2. Menetapkan Sah perkawinan antara Pemohon I (Muhammad Noerullah Dilliansyah bin Iswahyudi) dan Pemohon II (Chinendra Sepyban binti Chiban) yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya pada tanggal 10 Juni 2021. ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kec. Gayungan, Kota Surabaya untuk di catat dalam daftar yang disediakan.;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Amalia Khoiro Rahmawati, S.H. dan Ikhtiari Nawaningdyah, S.H., advokat/penasehat

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen. No.84/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang beralamat di Jalan Bungurasih Dalam No. 108 RT.001/RW.003, Kel. Bungurasih, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 27 Nopember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 35/Kuasa/1/2025 Tanggal 03 Januari 2025;

Bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis hakim menasehati Para Pemohon agar mengurus bukti pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, namun ternyata Para Pemohon tetap pada Pendiriannya;

Bahwa permohonan para Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis ;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan ;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) ;

Hal. 4 dari 13 Hal. Pen. No.84/Pdt.P/2025/PA.Sby



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court* dan diverifikasi yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Noerullah Dilliansyah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Chinendra Sepyban, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Noerullah Dilliansyah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Chinendra Sepyban, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Noerullah Dilliansyah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Chinendra Sepyban, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. No.84/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-504/Kua.13.29.28/Pw.04/12/2024, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Reyna Nadira Nur Septyani, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Reysha Belvania Nur Novryani, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.9;

Bahwa, selain mengajukan bukti - bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Chiban bin Djuadi, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di wonocolo RT 009 RW 002 Kelurahan Wonocolo Kota Surabaya, dibawah sumpahnya dimuka sidang menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama Reyna Nadira Nur Septyani binti Muhammad Noerullah Dilliansyah, Lahir pada tanggal 12 September 2021 dan Reysha Belvania Nur Novryani binti Muhammad Noerullah Dilliansyah, Lahir pada tanggal 24 November 2022

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. No.84/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilangsungkan di rumah saksi pada tanggal 10 Juni 2021, dengan wali saksi sendiri dan yang menikahkan adalah Ustadz Drs. H. Khoiri Thohir, dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama : Muji Slamet dan Mariono dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan Uang sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon II berstatus perawan sedangkan Pemohon I jejak ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memperoleh buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara sirri;
- Bahwa Para Pemohon mengurus penetapan Isbat nikah ini agar mempunyai bukti nikah dan digunakan sewaktu-waktu diperlukan;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan persaudaraan/sesuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

2. Mudji Slamet bin Utomo, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Dukuh Menanggal 6B/23 RT 003 RW 002 Kelurahan Dukuh menanggal Kecamatan Gayungan Kota Surabaya, dibawah sumpah dimuka sidang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah kakek Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama Reyna Nadira Nur Septyani binti Muhammad Noerullah Dilliansyah, Lahir pada tanggal 12 September 2021 dan Reysha Belvania Nur Novryani binti Muhammad Noerullah Dilliansyah, Lahir pada tanggal 24 November 2022
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilangsungkan di rumah Pemohon II pada tanggal 10 Juni 2021, dengan wali ayah kandung Pemohon II Bernama Chiban dan yang menikahkan adalah Ustadz Drs. H. Khoiri Thohir, dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama : Muji Slamet dan Mariono dan mas kawin berupa

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. No.84/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperangkat alat sholat dan Uang sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon II berstatus perawan sedangkan Pemohon I jejak ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memperoleh buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara sirri;
- Bahwa Para Pemohon mengurus penetapan Isbat nikah ini agar mempunyai bukti nikah dan digunakan sewaktu-waktu diperlukan;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan persaudaraan/sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan didepan sidang dan mohon kepada Hakim untuk segera dibacakan penetapan;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan dinyatakan sebagai bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.9 yang pada pokoknya berisi bahwa Para Pemohon bertempat tinggal/berdomisili diwilayah hukum Kota Surabaya, maka permohonan Para Pemohon telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Juni 2021 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, dengan

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen. No.84/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali ayah kandung Pemohon II Bernama Chiban dan yang menikahkan adalah Ustadz HM. Lukman Hakim, dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Muji Slamet dan Mariono dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan Uang sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai, selanjutnya oleh karena perkawinan tersebut dilakukan secara sirri, maka Para Pemohon tidak mempunyai buku nikah, sedangkan Para Pemohon sangat memerlukan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Para Pemohon disamping mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.9) juga mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat berupa fotokopi telah diperlihatkan aslinya serta telah bermaterai cukup dan tidak ada pihak yang menyangkal maka bukti tersebut harus dapat diterima sebagai alat bukti karena sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga menghadapkan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan serta dibawah sumpahnya masing-masing, keterangannya didasarkan kepada penglihatan, pengalaman dan pengetahuannya sendiri, maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti, karena sesuai dengan ketentuan pasal 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tentang ketentuan keabsahan perkawinan, menurut Hukum Perkawinan Nasional telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu".

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon adalah orang-orang yang beragama Islam, atas dasar azas personalitas keislaman itu, maka hukum yang berlaku bagi keabsahan perkawinan Para Pemohon adalah hukum Islam, oleh karena itu Majelis perlu meninjau apakah tata cara/pelaksanaan perkawinan Para Pemohon tersebut telah sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan menurut hukum Islam adalah haruslah terpenuhi adanya 5 (lima) unsur:

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. No.84/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- adanya calon suami;
- adanya calon istri;
- adanya wali nikah;
- adanya dua orang saksi yang hadir saat akad nikah;
- adanya sighat atau ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis perlu meninjau prosedur dan tata cara akad-nikah yang dilakukan oleh Pemohon I dengan wali nikah dari Pemohon II atau wakilnya;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi-yurisprudensi Islam (baca kitab-kitab fiqih) tentang pelaksanaan akad nikah setidaknya harus dihadiri oleh lima orang sebagaimana pendapat dalam kitab l'anathuth Thalibin Juz III Halaman 316 yang berbunyi :

زوجة وزوج وولي وشاهدان وصيغة : اركانهاى النكاح خمسة

Artinya: *Rukun nikah ada 5 (lima) yaitu calon istri, calon suami, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan sighat atau ijab dan kabul;*

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya pada saat pelaksanaan akad nikah hadir dalam majelis tersebut adalah Pemohon I dan Pemohon II selaku calon mempelai, ayah kandung Pemohon II selaku wali dan dua orang saksi serta telah dilakukan shighat ijab qobul;

Menimbang bahwa, disamping ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas, pada sisi lain kedudukan wanita yang dinikahi menurut hukum Islam sebagaimana ketentuan dalam kitab l'anathuth Thalibin juz III halaman 280:

وشريط فى الزوجة اى المنكوحه خلو من نكاح وعدة وتعيين وعدم محرمية

Artinya: *Disyarat bagi perempuan yang dinikahi (al-mangkukhati) yaitu : 1. Tidak dalam ikatan perkawinan; 2. Tidak sedang menjalani iddah dari lelaki lain; 3. Diketahui orangnya; 4. Tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya, baik dari hubungan nasab maupun hubungan sesusuan berdasarkan ayat Al Qur'an;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 10 Juni 2021, tersebut, telah memenuhi syarat dan

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen. No.84/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun pernikahan menurut hukum agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 sampai 38 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada unsur larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) ditentukan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

(e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut diatas, pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam serta peraturan perundangan yang berlaku, akan tetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada Buku Register Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;

Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti akta nikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya, sehingga akan memudahkan sewaktu-waktu diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka permohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi maka secara Ex Officio Majelis memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah 2 (dua) kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 pada angka 22 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (ayat 1) Undang-undang tersebut seluruh biaya

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. No.84/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon, dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengingat semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (*Muhammad Noerullah Dilliansyah Bin Iswahyudi*) dengan Pemohon II (*Chinendra Sepyban Binti Chiban*) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2021 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1446 Hijriah, oleh Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. dan SUTAJI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh DINI AULIA SAFITRI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon di dampingi kuasa hukumnya secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. No.84/Pdt.P/2025/PA.Sby



SUTAJI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DINI AULIA SAFITRI, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	150.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Penggandaan Permohonan	Rp	50.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	370.000,00
(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Hal. 13 dari 13 Hal. Pen. No.84/Pdt.P/2025/PA.Sby